

Confidentiality

In accordance with ADB's policy on the Accountability Mechanism, the Compliance Review Panel will conduct the compliance review as transparently as possible, and in line with ADB's public communications policy, including those provisions aimed at ensuring confidential business information is not disclosed. In the present case, a number of requesting parties have exercised their right under the policy on the Accountability Mechanism to request that their identities should remain confidential. Therefore, the Compliance Review Panel will not disclose the names of those parties, nor any material or information supplied on a confidential basis, without the consent of those requesting parties or the party that submitted the material or information.

# KRUHA

**koalisi rakyat untuk hak atas air**  
*people's coalition for the rights to water*

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

[www.kruha.org](http://www.kruha.org), Email: [kruha@kruha.org](mailto:kruha@kruha.org)

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

---

Jakarta 24 Januari 2012

Kepada:

**Secretary, Compliance Review Panel**  
**Asian Development Bank**  
**6 ADB Avenue**  
**Mandaluyong City 1550**  
**Philippines**  
**Tel: +632 632 4149**  
**Fax: +632 636 2088**  
**Email: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)**

Yang terhormat Sekretaris:

Melalui surat ini, kami ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum), sebuah kelompok masyarakat sipil yang peduli akan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sungai Citarum (sebagian besar dari kami adalah stakeholder dari sungai Citarum), mewakili 3 orang terkena dampak, yaitu:

1. **Nama:** [REDACTED]  
**Alamat :** [REDACTED]  
Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggalnya dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049
2. **Nama:** [REDACTED]  
**Alamat:** [REDACTED]  
Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggal dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049
3. **Nama :** [REDACTED]  
**Alamat :** [REDACTED]  
Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggal dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049

Surat kuasa dari nama-nama tersebut diatas kami lampirkan. Kami meminta agar nama-nama mereka **DIRAHASIAKAN** untuk menjaga keamanan kehidupan mereka dari ancaman, intimidasi, serta tekanan yang sudah muncul dan mungkin akan muncul dari proyek ini.

Kami meminta kepada Compliance Review Panel (CRP) untuk membantu kami menyelidiki apakah ADB telah menaati kebijakan dan prosedur operasionalnya mengenai proyek Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP) – Loan INO 37049. Kami meyakini bahwa ADB telah gagal mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya, terutama berkaitan dengan: Kebijakan Pemukiman Kembali, Kebijakan Komunikasi Publik, maupun Kebijakan Lingkungan.

**Confidentiality**

In accordance with ADB's policy on the Accountability Mechanism, the Compliance Review Panel will conduct the compliance review as transparently as possible, and in line with ADB's public communications policy, including those provisions aimed at ensuring confidential business information is not disclosed. In the present case, a number of requesting parties have exercised their right under the policy on the Accountability Mechanism to request that their identities should remain confidential. Therefore, the Compliance Review Panel will not disclose the names of those parties, nor any material or information supplied on a confidential basis, without the consent of those requesting parties or the party that submitted the material or information.

# KRUHA

**koalisi rakyat untuk hak atas air**  
*people's coalition for the rights to water*

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

[www.kruha.org](http://www.kruha.org), Email: [kruha@kruha.org](mailto:kruha@kruha.org)

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

Terkait dengan kegagalan ADB untuk menaati kebijakan dan prosedur operasional tersebut masyarakat korban mengalami atau kemungkinan mengalami, kerugian atau kerusakan sebagai berikut :

- **Orang Terkena Dampak (OTD) I**

■■■■■■ tinggal di Desa ■■■■■■ sejak tahun 1997, di atas tanah garapan seluas ■■■ m2 dengan bangunan semi permanen seluas ■■■ m2. ■■■■■■ mengalami tiga kali penggusuran pada bulan Oktober 2009, Maret 2010, dan Desember 2010. Penggusuran tersebut menyebabkan ■■■■■■ mengalami kerugian materiil berupa bangunan rumah berikut jaringan listrik dan beberapa dokumen penting miliknya . Sampai hari ini ■■■■■■ masih tetap bertahan di atas tanah garapannya dengan membangun rumah sangat darurat seluas 6 m2, yang pernah di bongkar pada tahun 2009 dan terdapat cap proyek ICWRMIP. Sehari-hari ■■■■■■ bekerja sebagai buruh tani. Akibat penggusuran yang terjadi ■■■■■■ tidak bisa menggarap sawah majikannya. Saat ini ■■■■■■ tidak memiliki pekerjaan, karena sawah garapannya telah digarap oleh orang lain. Saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal.

- **Orang Terkena Dampak (OTD) II**

■■■■■■ tinggal di Desa ■■■■■■ dengan luas tanah seluas ■■■ m2. Di atas tanah tersebut ■■■■■■ mendirikan rumah semi permanen seluas ■■■ m2 sejak tahun 1998. ■■■■■■ mengalami tiga kali penggusuran pada bulan Oktober 2009, Maret 2010 dan Desember 2010, akibatnya ■■■■■■ kehilangan rumahnya, jaringan listrik dan sekarang mengungsi di rumah kerabatnya di Desa Pasir Tanjung. ■■■■■■ juga kehilangan pekerjaannya yang semula, sebagai buruh di pabrik batu bata.

- **Orang Terkena Dampak (OTD) III**

■■■■■■ tinggal di atas tanah garapannya seluas ■■■ m2 dengan luas bangunan ■■■ m2. Di atas bangunan semi permanen tersebut juga terdapat kandang untuk ternaknya dengan ukuran ■■■ m2. ■■■■■■ mengalami penggusuran pada Desember 2010 setelah sebelumnya pada Maret 2010 dan Oktober 2009 juga pernah digusur. Akibat penggusuran tersebut ■■■■■■ mengalami kerugian berupa rumahnya serta jaringan listrik dan kandang ternaknya. serta beberapa tumbuhan yang di tanam di sisa lahan garapannya. ■■■■■■ juga kehilangan pekerjaannya sebagai buruh tani, dan saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal akibat penggusuran terakhir.

Perlu juga kami sampaikan bahwa, sebelumnya masyarakat korban telah meminta bantuan kepada OSPF-ADB, namun akhirnya masyarakat korban memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF karena proses yang berlarut-larut dan tidak jelas ujung

**Confidentiality**

In accordance with ADB's policy on the Accountability Mechanism, the Compliance Review Panel will conduct the compliance review as transparently as possible, and in line with ADB's public communications policy, including those provisions aimed at ensuring confidential business information is not disclosed. In the present case, a number of requesting parties have exercised their right under the policy on the Accountability Mechanism to request that their identities should remain confidential. Therefore, the Compliance Review Panel will not disclose the names of those parties, nor any material or information supplied on a confidential basis, without the consent of those requesting parties or the party that submitted the material or information.

# KRUHA

**koalisi rakyat untuk hak atas air**  
*people's coalition for the rights to water*

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

[www.kruha.org](http://www.kruha.org), Email: [kruha@kruha.org](mailto:kruha@kruha.org)

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

pangkalnya. Berikut adalah beberapa keluhan dari dari masyarakat korban sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF, yaitu :

1. Pertanyaan pengadu sebagai pengadu tidak pernah bisa dijawab oleh OSPF, seperti “kapan proses ganti rugi kepada pengadu akan diberikan?”. Meskipun seringkali OSPF mengajak pengadu untuk bertemu (sejak Januari 2011) namun pertanyaan pengadu tidak pernah bisa dijawab.
2. Pengadu diminta untuk mengurus KK dan KTP kembali oleh Bpk. Frans –salah seorang fasilitator--, padahal pengadu telah memiliki KTP sejak sebelum pengurusan. Pengadu mengira pengurusan kembali KK dan KTP adalah dimulainya proses ganti rugi uang pengadu minta. Namun setelah KK dan KTP itu selesai, tidak pernah ada tanggapan apapun untuk apa sebenarnya KK dan KTP itu.
3. Suatu saat pengadu meminta untuk diberikan fasilitas air bersih (sumur), tetapi pengadu justru diberikan Hand Phone (HP), meskipun pada dasarnya pengadu menolak pemberian HP, tapi karena Pak Anton terus menerus datang ke tempat pengadu (dengan alasan silaturahmi) dan langsung menawarkan HP terus menerus, pengadu merasa sungkan untuk menolak, akhirnya pengadu degan sungkan menerima dan Pak Anton minta pengadu untuk menandatangani perjanjian, walaupun pengadu juga tidak paham betul untuk apa HP tersebut.
4. Seringnya pengadu diajak bertemu baik oleh OSPF langsung maupun dengan fasilitator, menyebabkan pengadu merasa tidak nyaman terutama karena omongan tetangga-tetangga di sekitar pengadu. Banyak tetangga yang mencibir pengadu, seolah-olah pengadu sudah mendapatkan banyak uang dari proses ini.
5. Saat pengadu diberikan HP oleh OSPF, pengadu dijanjikan akan mendapatkan bantuan pulsa sebesar Rp. 50.000/bulan. Namun faktanya pengadu hanya mendapatkan bantuan tersebut hanya untuk 2 bulan awal saja, dan tanpa diberitahu lebih lanjut bantuan tersebutpun berhenti. Pernah salah seorang dari pengadu meminta pulsa tersebut kepada salah satu fasilitator dan dijawab oleh fasilitator tersebut untuk meminta kepada Pak Hamong.
6. Proses yang pengadu lalui terlalu bertele-tele dan berlarut-larut untuk pengadu, setiap bertemu dengan OSPF pengadu harus meninggalkan pekerjaan pengadu, namun sesudah bertemu pengadu hanya diharuskan mendengarkan sepihak informasi dari OSPF, tapi OSPF tidak mau mendengarkan masukan pengadu. Seperti: pengadu sangat membutuhkan air bersih, OSPF malah memberi HP. Pengadu ingin meminta kejelasan dan kepastian proses ini selanjutnya, OSPF hanya selalu bilang “bukan kami yang menentukan”. Sehingga pengadu merasa, tidak perlu lagi berhubungan dengan OSPF.
7. Beberapa kali pihak OSPF sudah mengadakan pertemuan para pihak antara pendamping pengadu, pihak IRM ADB, dan pihak BBWS, akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi dan metode yang cukup untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang ada. Saat ini pihak manajemen sudah melakukan proses pendataan ulang, akan tetapi tidak ada satupun dari petugas yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkena dampak (paling tidak masyarakat terkena dampak yang kami wakili).

**Confidentiality**

In accordance with ADB's policy on the Accountability Mechanism, the Compliance Review Panel will conduct the compliance review as transparently as possible, and in line with ADB's public communications policy, including those provisions aimed at ensuring confidential business information is not disclosed. In the present case, a number of requesting parties have exercised their right under the policy on the Accountability Mechanism to request that their identities should remain confidential. Therefore, the Compliance Review Panel will not disclose the names of those parties, nor any material or information supplied on a confidential basis, without the consent of those requesting parties or the party that submitted the material or information.

# KRuHA

**koalisi rakyat untuk hak atas air**  
*people's coalition for the rights to water*

Jl.Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

[www.kruha.org](http://www.kruha.org), Email: [kruha@kruha.org](mailto:kruha@kruha.org)

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

---

Selain itu, beberapa permintaan masyarakat korban juga tidak pernah bisa diselesaikan oleh pihak OSPF yaitu :

1. Memberikan jaminan atas ganti rugi yang layak sesuai kebijakan ADB (terhadap perumahan dan pekerjaan mereka yang turut tergusur karena penggusuran)
2. Memberikan dana kepada OTD untuk kepindahan mereka ke lokasi baru
3. Memberikan jaminan atas lokasi yang pasti agar mereka dapat tinggal dengan layak
4. Memberikan mereka modal untuk memulai usaha mereka kembali yang sempat hancur karena proses penggusuran yang semena-mena
5. Memastikan bahwa dampak yang ada diperbaiki dan diberikan kompensasi, serta memastikan bahwa berbagai proses yang terkait dengan proyek ICWRMIP yang meliputi proses informasi, konsultasi, dan perencanaan penggusuran di semua wilayah proyek agar memenuhi unsur akuntabilitas.

Demikian kiranya surat ini kami sampaikan, dan sekali lagi kami meminta kepada Compliance Review Panel untuk membantu kami menyelidiki persoalan ini.

Hormat kami,



**Hamong Santono**  
**Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air-KRuHA**  
**Anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)**